

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

No. 1385/PT/GPN/XII/2020

Perjanjian sewa menyewa ini (“Perjanjian Sewa”) ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

PT OTAK KANAN

,
dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Wahyu Prasetyo.

,
selaku
General Manager
PT OTAK KANAN
yang
berkedudukan
di
Graha
Pena
Lt 15 R.
1503
Jl. Ahmad
Yani
88 Surabaya

.
Selanjutnya
disebut
“

Pihak

I
”

PT
SENTINEL CAKRA BUANA

,
dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Nyoman
Anom
Mediana
, yang
beralamat
di

Perum
Mega Asri D-69 RT 033 RW 008
Kel
urahan
:
Larangan
,
Kec
amatan
: Candi,
Kabupaten
:
Sidoarjo
.
Untuk
selanjutnya
termasuk
para
penerus
dan
penggantinya
disebut
“

**Pihak
II**
”

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa:

Pasal 1

Obyek Sewa

Pihak I dengan ini menyewakan pada Pihak II dan Pihak II dengan ini menyewa dari Pihak I sebuah alamat kantor (virtual office) yang mempunyai alamat di gedung Graha Pena Lt 15 R. 1503 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya.

Pasal 2

Fasilitas

Pihak II berhak menggunakan fasilitas untuk paket silver berupa: alamat bisnis, layanan resepsionis (penerima surat/tamu), pemberitahuan surat/pesan, dan penggunaan ruang tamu / ruang resepsionis dengan penggunaan sesuai ketentuan.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun

Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan demikian berakhir tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-12-2021), kecuali diakhiri / berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini.

Pasal 4

Harga Sewa dan Cara Pembayaran

Besarnya biaya sewa tersebut sebesar Rp. 3.140.000,- (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), diluar PPN. Pembayaran dilakukan dalam 4 kali termin setiap 3 bulan sebesar Rp 785.000 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah) diluar PPN dengan cara ditransfer ke rekening bank atau dibayar tunai.

Pasal 5

Pembayaran Pajak

Pajak-pajak yang timbul akibat transaksi dalam Perjanjian Sewa ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa ini.

Pasal 7

Hukum yang Berlaku

Semua perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa akan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan disetujui oleh kedua pihak.

Pihak I Pihak II

